

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan hukum serta akibat hukum dari perkawinan antara pengungsi Rohingya dan warga negara Indonesia (WNI), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga negara Indonesia (WNI) dalam sistem hukum nasional Indonesia belum memiliki pengakuan secara formal dan administratif. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti kewajiban memiliki dokumen sah berupa paspor, visa, dan identitas kewarganegaraan dari negara asal. Pengungsi Rohingya pada umumnya hanya memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR, yang tidak diakui sebagai dokumen sah untuk keperluan pencatatan peristiwa hukum seperti perkawinan. Akibatnya, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak dapat mencatat perkawinan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Perkawinan hanya dapat dilakukan secara agama, tetapi tidak diakui sebagai sah secara hukum negara karena tidak tercatat. Ketidakjelasan ini berdampak pada kekosongan status hukum pasangan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak sipil yang seharusnya melekat dalam hubungan perkawinan secara hukum nasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa belum terdapat kerangka hukum yang secara khusus dan komprehensif

mengatur mengenai perkawinan lintas status antara pengungsi dengan warga negara Indonesia.

2. Akibat hukum dari perkawinan antara pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap perlindungan hak-hak anak menunjukkan permasalahan yang kompleks dan berlapis. Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh instansi negara menyebabkan anak-anak yang lahir dari hubungan ini mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas dasar, seperti akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, secara normatif, anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah asing termasuk yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) memiliki hak untuk diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang secara hukum dan konstitusional bertanggung jawab memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, karena tidak ada alternatif kewarganegaraan lain yang dapat diberikan oleh pihak ayah. Permasalahan utama yang muncul di lapangan berasal dari dua faktor. Pertama, banyak ayah pengungsi yang menolak pencatatan nama mereka dalam akta kelahiran anak, dengan alasan budaya, sosial, dan keagamaan. Mereka khawatir bahwa pencatatan tanpa nama ayah akan menimbulkan stigma sosial terhadap anak sebagai "anak haram". Kedua, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengenai dasar hukum yang memungkinkan pencatatan kelahiran berdasarkan identitas ibu WNI saja, tanpa mewajibkan keberadaan dokumen ayah, khususnya dalam konteks ayah yang berstatus pengungsi *stateless*. Akibat dari

ketiadaan dokumen kelahiran ini adalah timbulnya risiko status tanpa kewarganegaraan secara *de facto* bagi anak-anak tersebut. Kondisi ini berdampak luas terhadap keterbatasan akses anak terhadap berbagai hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, serta perlindungan hukum yang semestinya mereka peroleh sebagai anak warga negara. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, situasi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan preventif maupun represif secara efektif. Perlindungan preventif belum terwujud karena regulasi yang ada belum adaptif terhadap kondisi anak-anak hasil perkawinan dengan pengungsi *stateless*. Sementara itu, perlindungan represif pun masih minim karena tidak tersedia mekanisme pemulihan administratif atau hukum yang inklusif dan mudah diakses.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kedudukan hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga negara Indonesia (WNI) serta akibat hukumnya terhadap perlindungan hak-hak anak, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) perlu menyusun kebijakan khusus yang mengakomodasi pencatatan kelahiran anak dari pasangan campuran antara WNI dan pengungsi, khususnya yang berstatus *stateless*. Kebijakan ini harus menegaskan bahwa akta kelahiran tetap dapat diterbitkan berdasarkan hubungan ibu dan anak, tanpa harus menunggu

pencatatan perkawinan atau dokumen ayah yang tidak tersedia. Sebagai langkah administratif, akta nikah agama atau bukti tertulis dari komunitas dapat dijadikan dasar verifikasi awal, dan harus diakui dalam kerangka afirmatif demi perlindungan anak. Pemerintah juga perlu memperluas pelaksanaan isbat nikah kolektif secara terintegrasi, yang melibatkan pengadilan agama, LBH, dan Disdukcapil, agar pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya dapat segera memperoleh pengakuan hukum, dan dengan demikian anak-anak mereka dapat memiliki akta kelahiran yang sah. Langkah ini penting agar anak-anak tidak menjadi korban kekosongan hukum hanya karena status orang tuanya.

2. Akibat hukum dari perkawinan antara pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap perlindungan hak-hak anak menunjukkan permasalahan yang kompleks dan berlapis. Disarankan agar ayah (Pengungsi Rohingya) memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaannya untuk tidak dicantumkan dalam dokumen kependudukan anak sebagai bentuk pengikhlasan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pernyataan ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memproses penerbitan akta kelahiran parsial, serta memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak tersebut. Peneliti juga menyarankan agar anak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga milik ibu atau neneknya sebagai solusi administratif yang memungkinkan anak tetap memperoleh hak-hak dasarnya sebagai individu yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Selain itu, petugas Disdukcapil perlu mendapatkan pelatihan dan pedoman teknis yang jelas, agar mampu menangani

kasus-kasus khusus seperti ini dengan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) hendaknya dijadikan pedoman utama dalam setiap proses administrasi kependudukan. Dengan begitu, negara hadir secara nyata untuk memastikan anak-anak dalam kondisi rentan tetap memperoleh perlindungan hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya secara layak.

